

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 25 TAHUN 1998
TENTANG IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU DAN BUKAN
KAYU
DARI TANAH MILIK DAN ATAU HUTAN LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan pengawasan terhadap pengusaha/perusahaan dan perorangan dalam pemanfaat kayu dan non kayu dari hutan atau tanah milik, eksploitasi, industri dan bahan bangunan serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu mengatur tentang Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu dan Bukan Kayu dari Tanah Milik dan atau Hutan Lainnya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 25 Tahun 1998 tentang Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu dan Bukan Kayu dari Tanah Milik dan atau Hutan Lainnya perlu disesuaikan dengan perkembangan Daerah;
- d. bahwa dengan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 25 Tahun 1998 tentang Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu dan Bukan Kayu dari Tanah Milik dan atau Hutan Lainnya
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);